

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi (*Financial intermediary*) bagi masyarakat yang mempunyai dana berlebih (*idle money*) dengan masyarakat atau dunia usaha yang membutuhkan dana baik sebagai bentuk pembiayaan maupun bentuk lain. Selain itu bank juga berfungsi bagi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional.

Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).¹²

Tujuan pemerintahan mendirikan bank syariah tidak hanya untuk membarikan perbangan non riba bagi masyarakat muslim namun juga untuk mengembangkan sektor rill. Akan tetapi, perbangan industri perbangan syariah saat ini masih terbilang sangat lambat karena total *equity* yang dimiliki bank syariah hingga Februari 2014 masih dibawah 5% dari total perbangan pada umumnya.³

¹ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, ²), hal. 18

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* ed. Revisi 10, (Jakarta: Rajawali pers, 2012 xvi), hal 382.

Pengembangan system perbankan syariah diindonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan indonesia (API), untuk menghadirkan alternative jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat indonesia. secara bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sector-sektor perekonomian nasional.¹

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaran dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan sekema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternative sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat indonesia tanpa terkecuali.²

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara kedua sector tersebut. semakin meluasnya penggunaan produk dan instrument syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis³

¹ www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pegas/Bank-syariah.aspx

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 13

³ Sri Nurhayati, *Akutansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 128

masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersipat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah panjang.

Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangannya yang impresif, yang mancapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industry perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta secara pandangan bank indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi actual industry perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industry perbankan syariah didunia internasional dan perkembangan system keuangan syariah nasional.²³

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan

¹ Undang-undang No. 21 tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*

² Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, ³), hal. 23

syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategi lainnya. Seperti arsitektur perbankan Indonesia (API), arsitektur sistem keuangan Indonesia (ASKI), serta rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang

mendukung pencapaian rencana strategi dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Bank syariah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-quran dan Al-hadist. Dengan mengacu kepada Al-quran dan Al-hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Bank syariah yang menjung-jung tinggi syariat islam yang berorientasi pada system pembiayaan bagi hasil yang didalamnya memiliki akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberikan satu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal exspresi*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹

PT. Bank Central Asia Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Bank Central Asia Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia

¹ Mahmud,A, dan Rukmana. *Bank Syariah. Teori kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010.) Hal. 10

sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah perseorangan, mikro, kecil dan menengah. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari Bank Central Asia Syariah.

Komitmen penuh Bank Central Asia Syariah sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah Bank Central Asia Syariah atau BCA, pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya.

Bank Central Asia Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan yang terdiri dari 9 Kantor Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF), dan 26 unit layanan syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo dan Yogyakarta (data per Agustus 2016)

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudhorobah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudhorobah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.¹

¹ Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2002) hal. 85

⁸ WWW.bcasyariah.co.id

Giro *Wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, dalam konsep *wadiah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau

memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan hal ini berarti *wadiah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardah*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak.⁸

Wadiah adalah permintaan dari seseorang kepada pihak lain untuk mengganti dalam pemeliharaan atau menjaga hartanya, yakni permintaan untuk menggantikan pihak yang memiliki harta, *wadiah* juga dibagi menjadi dua jenis yaitu *wadiah Yad*

Dhamalah dan *wadiah Yad Amanah*.

1. *Wadiah Yad al-Amanah*

Untuk jenis peminjaman yang satu ini sipenitip mengizinkan orang yang menjaga barang titipan, memanfaatkan barang yang dititipkan, sipenitip berhak menitipkan sesuatu yang dititipkan kapan saja dalam keadaan utuh.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*, dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.¹

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pemilik modal. Sedangkan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, *mudharabah* juga dibagi menjadi dua jenis yakni yang bersifat tidak terbatas (*mutlaq, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*Muqhayyadah,*

¹ Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2002) hal. 86

restricted).

Pada jenis *Mudharabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *mudharabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu, misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan dalam investasi. Pada jenis ini, *shohibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *mudharabah*.¹

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakain karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan .akan tetapi teori akuntansi sampai saat ini belum mencapai kemantapan dalam pemaknaan dan pengukuran laba adapun rumus laba perusahaan adalah

Pendapatan Dikurangi Dengan Beban.²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

TABEL 1.1

***Pengaruh Jumlah giro Wadiah Dan Pendapatan Bagi Hasil Tabungan
Mudharabah Terhadap Laba Perusahaan***

Triwulan Bank Central Asia Syariah (diolah dengan MS Exsel 2015)

Tabel 1.1 menunjukkan pengembangan terakhir idintifikasi Bank Central Asia Syariah dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengembangan aktifa Bank Central Asia dalam jumlah pendapatan bagi hasil giro wadiah dari tahun 2014-

¹ Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2002) hal.104

² Karim, A,A, 2005. *Islamic Banking and Financial Analisis*, edisi 3. (Jakarta. Raja Grafindo Persada 2010). Hal. 102

2016 pertriwulan ,jumlah pendapatan bagi hasil giro wadiah tahun 2014 triwulan ke I adalah 143,312 tabungan mudharabah 42,521 dan laba perusahaan 42,4 ,pada triwulan ke II giro wadiah mengalami kenaikan sebesar 201,837 tabungan mudharabahnya mengalami penurunan sebesar 41,955 sedangkan laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 85,5 pada triwulan ke III mengalami kenaikan sebesar 229,283 .

Tabungan mudharabah mengalami penurunan sebesar 34,768 laba perusahaannya mengalami kenaikan sebesar 136,6 pada triwulan ke IV mengalami penurunan giro wadiah sebesar 161,710 dan tabungan mudharabah mengalami penurunan juga sebesar 31,555 dan laba perusahaan kenaikan sebesar 198,9.tahun 2015 triwulan I mengalami penurunan sebesar 158,875 tabungan mudharabah mengalami kenaikan sebesar 39,418 laba perusahaannya mengalami penurunan sebesar 68,5 pada triwulan II mengalami kenaikan sebesar 197,924 tabungan mudharabah mengalami kenaikan sebesar 39,675 laba perusahhan mengalami kenaikan sebesar 145 pada triwulan ke III mengalami penurunan sebesar 162,719. Tabungan mudharabah mengalami penurunan sebesar 35,125 laba perusahaan mengalami kenaikan 211,8 pada triwulan ke IV mengalami kenaikan sebesar 167,915 tabungan mudharabahnya mengalami kenaikan sebesar 44,673 dan laba perusahaannya mengalami kenaikan juga sebesar 277 pada tahun 2016 triwulan ke I mengalami kenaikan sebesar 345,437 tabungan mudharabahnya mengalami kenaikan sebesar 52,292 laba perusahaannya mengalami penurunan sebesar 71 pada triwulan ke II giro wadiah mengalami penurunan sebesar 234,488 tabungan mudharabahnya mengalami kenaikan sbesar 70,750 laba perusahaannya mengalami kenaikan sebesar 148,4 triwulan ke III giro wadiah mengalami kenaikan sebesar 312,365 tabungan mudharabahnya mengalami kenaikan sebesar 2,935,810 laba perusahaannya mengalami kenaikan sebesar 177,5 dan pada triwulan


ke IV tahun 2016 giro wadiah mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 221,401 tabungan mudharabahnya mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 111,741 dan laba perusahaan dari tahun 2016 triwulan ke IV mengalami kenaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 233,2.

Pada bank central asia syariah pendapatan bagi hasil giro wadiah memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu tertentu, hal tersebut menjadi kendala external karena pendapatan yang sangat tinggi dari keuntungan.

Bank Cental Asia harus dapat menjaga kinerja keuangan dengan baik dalam operasionalnya maupun permodalan yang memadai, sarana manajemen permodalan yang dapat mengembangkan aset, dan dapat menjaga tingkat Propitabilitas dan Likuiditas agar pembiayaan tetap terjaga. Bank Cental Asia syariah dilihat dari tidak hanya kepada kemampuan bank central syariah syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada keputusan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank sentral syariah.

Produk Bank Syariah sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nesabah dengan beragram produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuann harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk –produk yang ditawarkan sudah tentu sangatb isalami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada bank nesabahnya, adapula jenis-jeni bank syariah yang ditawarkan.

**Grafik Pengaruh jumlah
Giro Wadiah Dan Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap
Laba Perusahaan**



Pada Grafik diatas menunjukkan ditahun 2014 triwulan I sampai IV mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi pada triwulan III sampai dengan IV garfik tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang artinya stabil sama dengan tahun 2014 tahun 2015 triwulan I sampai IV tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya,pada tahun 2016 triwulan I mengalami kenaikan kenaikan dari tahun sebelumnya dan pada trwiluan kedua mengalami penurunan tapi tidak terlalu turun pada triwulan ke III mengalami kenaikan yang sangat tinggi dan triwulan ke IV mengalami penurunan yang sangat drastis,jadi kesimpulannya pada grafik diatas mengalami penurunan dan kenaikan atau tidak stabil.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh

Jumlah Giro *Wadiah* Dan Pendapatan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Terhadap

Laba Perusahaan PT.Bank Central Asia Syariah

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh jumlah giro Wadiah terhadap laba perusahaan?
2. Apakah ada pengaruh Pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah terhadap laba perusahaan PT Bank Central Asia 2014-2016 ?
3. Apakah ada pengaruh jumlah bagi hasil giro wadiah dan pendaptan bagi hasil mudharabah terhadap perusahaan PT Bank Central Asia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh pendapatan bagi hasil giro wadiah secara persial terhadap laba perusahaan pada PT Bank Central Asia 2014-2016
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah secra persial terhadap laba perusahaan PT Bank Central Asia.
3. Untuk mengetahui dan mengenalisis pengaruh bagi hasil giro wadiah dan pendapatan bagi hasil mudharabah secara simultan terhadap laba perusahaan PT Bank Central Asia 2014-2016

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari peneliti:

1. Keugunaan Teoritis

Secara teoritas hasil dari penelitian diharpkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang teoritas maupun praktis yang berkaitan dengan perkembangan dunia perbankan syari'ah diindonesi .

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang melakukan penelitian sejenis agar dapat membantu dalam penyajian informasi dan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut .

2. Kegunaan praktis

- a) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi industry perbankan dalam mengelola kinerja perusahaan
- b) Sebagai informasi dan bahan masukan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya khususnya dibidang kajian manajemen keuangan syaria'ah dipebankan syaria'ah
- c) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

